
TRANSFORMASI KEJAKSAAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI ERA DIGITAL

Foborosisokhi Ndruru¹, Ojak Nainggolan²

foborosisokhi@gmail.com¹

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi membawa banyak kemudahan, namun juga menciptakan tantangan baru, terutama dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber. Penelitian ini membahas transformasi kejaksaan dalam pembuktian perkara pidana di era digital, di mana bukti digital menjadi komponen kunci. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejaksaan dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan bukti elektronik ke dalam sistem hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa adaptasi terhadap teknologi baru, pelatihan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pidana. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dalam sistem peradilan dapat tercapai dengan lebih optimal di tengah perkembangan teknologi yang cepat.

Kata Kunci: Transformasi, Kejaksaan, Pembuktian, Digital.

Abstract

Advances in information technology bring many conveniences, but also create new challenges, especially in law enforcement related to cyber crime. This research discusses the transformation of prosecutors in proving criminal cases in the digital era, where digital evidence is a key component. With the existence of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, the prosecutor's office is faced with the challenge of integrating electronic evidence into the existing legal system. This research uses a normative juridical approach, with a statutory approach and a case approach. The results show that adaptation to new technology, human resource training, and international cooperation are very necessary to increase the effectiveness of handling criminal cases. Through these steps, it is hoped that justice in the justice system can be achieved more optimally amidst rapid technological developments.

Keywords: Transformation, Prosecutor's Office, Evidence, Digital.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan ini juga menciptakan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah munculnya kejahatan di dunia maya, yang dikenal sebagai cybercrime.¹ Masyarakat kini perlu memanfaatkan internet tidak hanya untuk kemudahan, tetapi juga untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya, kejahatan tradisional yang telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat kini bertransformasi ke dalam bentuk kejahatan dunia maya. Salah satu contohnya adalah perjudian, penipuan penyebaran data pribadi dan lain sebagainya.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cetakan pertama, penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.22

Perkembangan teknologi di Indonesia turut memicu tantangan baru bagi kejaksaan sebagai penyidik dalam pembuktian perkara pidana saat ini. Pembuktian perkara pidana di era digital menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks ini, kejaksaan dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan metode penyidikan yang baru, serta memanfaatkan bukti digital secara efektif. Melalui pendekatan yang inovatif, diharapkan kejaksaan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam menangani perkara pidana, sehingga mampu memberikan keadilan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Bukti digital kini menjadi salah satu komponen kunci dalam penegakan hukum, memungkinkan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap informasi yang relevan. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru bagi lembaga kejaksaan, termasuk dalam hal legalitas, keaslian, dan keamanan data. Namun, terdapat tantangan yang muncul seiring dengan bukti elektronik dalam persidangan pidana. Perangkat elektronik digital semakin umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ketentuan hukum penggunaan bukti digital masih belum merespon secara memadai perkembangan ini. Masalahnya terletak pada ketidakpastian hukum yang timbul, dimana ketentuan hukum acara pidana saat ini belum mengakomodir kekuatan bukti digital sehingga seringkali kejaksaan saat menelaah bukti perkara pidana mengalami kesulitan dalam menentukan keabsahan bukti dari digital.

Dalam hukum Indonesia, pengaturan tentang pembuktian perkara pidana *cybercrime* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun kerangka hukum ini menyediakan dasar untuk menangani perkara pidana *cybercrime*, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang diakui oleh pengadilan. Oleh sebab itu kejaksaan sebagai penyidik maupun sebagai penuntut perlu kecelian dalam mencari tahu keabsahan bukti digital karena pada dasarnya, kemampuan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak digital mereka, menggunakan teknik enkripsi, atau memanfaatkan layanan anonim seperti VPN dan dark web, semakin mempersulit proses investigasi dan pembuktian.² Selain sulit untuk diidentifikasi, penanganan kasus *cybercrime* juga melibatkan kekurangan personel kompeten dalam pengetahuan khusus di bidang teknologi informasi dan kesulitan teknologi dalam menangani kasus di pengadilan. Kejahatan *cybercrime* seringkali bersifat lintas batas negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menambah lapisan kompleksitas bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Jaksa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien. Namun, perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan antara alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan keterampilan serta sumber daya yang tersedia bagi penegak hukum, terutama jaksa. Dalam kondisi ini, jaksa perlu beradaptasi dan meningkatkan kapasitas serta strategi penanganan yang efektif.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, penulis akan membahas tentang transformasi kejaksaan dalam pembuktian perkara pidana di era digital sangat relevan untuk dilakukan di era perkembangan teknologi saat ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kejaksaan mengadaptasi metode pembuktian untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dalam proses penuntutan.

² Efendi,J, “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana Siber,” Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 2018, hlm. 439-458.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis masalah yang diteliti dan menghubungkannya dengan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meninjau literatur yang sudah ada.³ Jenis penelitian yuridis normatif ini akan berfokus meneliti bagaimana kaidah atau norma hukum positif diterapkan.⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, menurut Johnny Ibrahim, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis masalah yang sedang diteliti dengan memanfaatkan instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dijadikan fokus penelitian.⁵ Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang Keabsahan Alat Bukti Elektronik. Sedangkan melalui kasus penulis dapat mengetahui bagaimana sistem pembuktian di era digital dan keabsahan bukti elektronik dalam menyelesaikan masalah terkait kasus Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Baleendah, Kabupaten Bandung, Nomor Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Proses Pembuktian yang Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di era digital

Pembuktian merupakan elemen krusial dalam suatu perkara hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan bukti yang valid kepada hakim yang menangani perkara sesuai dengan undang-undang, guna memastikan keakuratan kejadian yang dipresentasikan.⁶ Pada era KUHAP, aturan hukum acara yang mengatur tentang pembuktian tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan yang memberikan penjelasan berbagai hal yang dapat menentukan bukti-bukti yang sah dalam persidangan, namun tidak memasukkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Keterbatasan ini menjadi dasar bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan adanya peraturan yang dapat menjadi landasan hukum terhadap perkembangan teknologi dan dampaknya di masyarakat.⁷ Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada langkah signifikan untuk memperbarui kerangka hukum yang merespon perkembangan era digital saat ini. Undang-undang ini menyediakan landasan bagi pengakuan bukti elektronik dalam konteks transaksi dan informasi, meskipun belum sepenuhnya diakui secara universal pada hukum

³ Mamudji Soekanto, Soerjono; Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 13-14.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, ed. Bayumedia Publishing (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 295.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 137.

⁶ Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Alat Bukti Elektronik di Indonesia," Pendidikan Tambunas, Vol. 6 Nomor 2, 2022, hlm. 16408

⁷ Made, Ni putu, "Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana," Jurnal Hukum Komunikasi, Vol. 5, Februari 2020, hlm. 284

acara formil yang berlaku saat ini.⁸

Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan hukum dengan kemajuan teknologi yang berdampak besar pada masyarakat. Penggunaan bukti digital semakin umum dalam praktek hukum sebagai dasar pembuktian, meskipun belum sepenuhnya diatur secara tegas dalam prosedur hukum formal. Hal ini menyoroti pentingnya adopsi hukum yang progresif untuk mengakomodasi realitas digital saat ini, di mana bukti-bukti berupa data elektronik sering kali menjadi kunci dalam menetapkan fakta dan kebenaran dalam sebuah perkara. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum adalah bagaimana mengintegrasikan bukti-bukti elektronik ini ke dalam sistem hukum yang ada tanpa mengurangi kepercayaan dan keakuratan proses peradilan yang dijamin oleh undang-undang. Dengan terus berkembangnya teknologi, regulasi hukum yang adaptif dan inklusif terhadap bukti elektronik menjadi Lausial untuk menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terkait kasus tersebut. Tujuan ini tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, maupun di persidangan. Selain itu, pemeriksaan perkara pidana juga bertujuan untuk menjamin penerapan asas legalitas, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan."

Dalam pembahasan mengenai proses pemeriksaan perkara pidana, kita perlu memperhatikan dua tahap utama yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di persidangan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tahap ini sangat penting dan menentukan untuk kelanjutan proses peradilan pidana secara keseluruhan. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau lembaga lain yang diizinkan oleh undang-undang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasi tersangka. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan inilah kemudian akan diproses pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sistem peradilan di Indonesia juga beradaptasi dengan mengimplementasikan peradilan elektronik, termasuk dalam hal pembuktian. Perubahan ini memungkinkan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan, namun tetap menghormati penerapan sistem pembuktian yang sah dengan prinsip pembuktian suatu perkara pada pasal 183 KUHP.⁹ Dalam hal ini kejaksaan sebagai penyidik maupun penuntut umum mampu menggali keabsahan terkait bukti digital, meskipun ada pandangan yang beragam terkait dengan penggunaan bukti digital dalam sistem peradilan.¹⁰ Sehingga setiap regulasi dan kebijakan dapat memberikan kepastian bahwa proses pembuktian tetap memenuhi standar hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana

⁸ Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya, "Pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan", *Singaperbangsa Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 167

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 281

¹⁰ Hasnawati, Mohammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak pidana", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 Nomor 2, 2023, hlm.121

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam hal bertindak sebagai penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas perkara dari penyidik sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana, awalnya didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menetapkan kesatuan dalam hukum acara pidana. Intinya, untuk seluruh Indonesia, undang-undang yang terdapat dalam "Staatblad" 1941 Nomor 44, yang lebih dikenal dengan sebutan "Herzien Inlands Reglement" (HIR), menjadi pedoman dalam proses acara pidana.¹¹ Hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dianggap tidak sejalan dengan cita-cita hukum nasional. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, hukum acara pidana dalam HIR dicabut dan digantikan oleh hukum acara pidana yang sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini kejaksaan sebagai penuntut umum mengalami transformasi dalam hal pembuktian perkara pidana untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penegakan hukum dapat dilihat dalam beberapa aspek:

1. Penerapan pembuktian online

Dalam situasi pandemi *Covid-19* ini, proses persidangan yang biasanya dilakukan secara langsung beralih ke sistem persidangan online (*teleconference*). Pembuktian melalui *teleconference* sebenarnya mencerminkan dualisme yang ada dalam Hukum Acara Pidana. Pembuktian ini dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun juga bisa berupa keterangan saksi. Dalam praktiknya, pembuktian melalui *teleconference* umumnya digunakan untuk memberikan keterangan dari saksi.¹²

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Integrasi sistem digital dalam penegakan hukum telah menjadi penting untuk membuat proses penegakan hukum lebih transparan, akuntabel, cepat, dan mudah dikontrol. Sehingga Kejaksaan Agung RI mengeluarkan digitalisasi yaitu *Criminal Management System* (CMS) berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggar Hukum (*Whistle Blowing System*) di Kejaksaan RI. Aplikasi ini mengharuskan penggunaan media elektronik untuk penanganan dan pelaporan pelanggaran hukum, dan sejak 2020 telah beroperasi di seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Indonesia. CMS adalah sistem manajemen kasus elektronik yang digunakan oleh Kejaksaan Agung RI untuk mengelola penanganan kasus di seluruh Indonesia. Namun, aplikasi ini masih belum cukup efektif dalam mengungkap dan memproses suatu kasus secara menyeluruh.

3. Perubahan Paradigma Hukum

Dinamika perubahan yang tengah terjadi tersebut pasti akan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, mengingat sifat dasar dari keberlakuan hukum adalah terikat oleh tempus dan locus, sementara kemajuan teknologi cenderung membebaskan manusia dari keterikatan tempus dan locus. Artinya dengan teknologi, manusia dimungkinkan berada pada satu tempat dan waktu tertentu, namun secara bersamaan dapat melakukan perbuatan hukum dimanapun dan kapanpun melewati batas yuridiksi. Selain itu kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang diproyeksikan akan menggantikan fungsi manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu juga akan menimbulkan permasalahan hukum

¹¹ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor Ghalia Indonesia, hlm.123

¹² Swindy A.J. Tintingon, "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan", *Lex et Societatis*, Vol. 2, No 8, 2014, hlm. 63.

yang baru.¹³

Dalam proses persidangan di era digital atau persidangan online (teleconference), Jaksa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan setiap dakwaannya terhadap terdakwa secara virtual. Tujuannya adalah agar Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim bahwa setiap dakwaan didukung oleh alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini menjadi tantangan baru bagi Jaksa Penuntut Umum, yang dikenal sebagai ahli pembuktian, karena proses pembuktian inilah yang menjelaskan peristiwa tindak pidana yang sebenarnya terjadi.

Berbicara tentang proses penuntutan, tentu mempelajari berkas perkara dari penyidik apakah bisa diajukan ke pengadilan sebagaimana yang sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, khususnya bagi kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara pidana di era digital terdapat tantangan seiring dengan perkembangan teknologi oleh karena itu, perlu penyesuaian kebijakan maupun regulasi tentang sistem pembuktian di era digital yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan Resmi dan Regulasi yang Lebih Jelas tentang Alat Bukti Elektronik

Pemerintah dan legislatif harus memperbarui serta mengharmonisasikan regulasi terkait alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. Revisi KUHAP diperlukan agar alat bukti elektronik kedudukannya diakui sebagai sebagai bukti yang sah.¹⁴ Dengan regulasi yang jelas dan komprehensif, pengadilan akan memiliki pedoman yang lebih kuat untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik. Harmonisasi regulasi ini juga harus mencakup sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, agar penerapan hukum tetap konsisten di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknologi informasi dan cara penanganan serta evaluasi alat bukti elektronik.¹⁵ Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis, hukum, dan etika dalam penggunaan alat bukti elektronik selama proses peradilan pidana. Program pelatihan ini bisa dilakukan secara berkala dan melibatkan pakar teknologi informasi serta ahli hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan *up-to-date* terkait perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap proses pembuktian di pengadilan.¹⁶

3. Peningkatan Infrastruktur Teknologi di Pengadilan

Pengadilan perlu dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk memutar dan memverifikasi keaslian alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Pengadilan yang dilengkapi dengan teknologi canggih akan lebih mampu menangani alat bukti elektronik secara efisien dan akurat. Pengadilan juga perlu memiliki fasilitas penyimpanan data elektronik yang aman dan terjamin integritasnya, untuk menjaga keaslian bukti elektronik sepanjang proses peradilan.¹⁷

4. Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum

Diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum dalam penanganan alat bukti elektronik. Hal ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam proses penegakan hukum, serta berbagi teknologi dan sumber daya. Dengan kerjasama yang baik, setiap lembaga penegak hukum dapat saling mendukung dan

¹³ Jaksa Agung RI. (2022). [Revolusi digital,kita lihat perkembangan zaman dan ikuti isu isu aktual diluar ranah hukum] diakses dari <https://kejari-batanghari.kejaksaan.go.id/jaksa-agung-ri-revolusi-digitalkita-lihat-perkembangan-zaman-dan-ikuti-isu-isu-aktual-diluar-ranah-hukum/> pada tanggal 22 oktober 2024

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, 2009, hlm. 112

¹⁵ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 89

¹⁶ Mudzakir, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 4, 2016, hlm. 451

¹⁷ Asikin Zainal, "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 225.

memastikan bahwa penanganan bukti elektronik ditangani dengan optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

5. Penetapan Protokol Verifikasi dan Validasi Alat Bukti Elektronik

Sebelum digunakan dalam persidangan, bukti elektronik harus diverifikasi serta divalidasi untuk memastikan keasliannya. Untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik dapat dipercaya dan memiliki nilai pembuktian yang kuat di pengadilan, protokol ini harus mencakup prosedur teknis untuk memverifikasi dan validasi data elektronik.¹⁹

B. Adaptasi Metode Kejaksaan dalam Membuktikan Perkara Pidana Akibat Perkembangan Teknologi Digital Menurut Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Adaptasi metode kejaksaan dalam membuktikan perkara pidana di era teknologi digital, seperti yang terlihat dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, menunjukkan tantangan dan perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum. Kasus ini melibatkan terdakwa Doni Salmanan, yang didakwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam konteks transaksi elektronik.

Putusan PN Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi metode pembuktian dalam perkara pidana. Dalam putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.²⁰ Pada Kasus diatas, yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu barang bukti elektronik seperti bukti transfer deposit, Screenshot tampilan website quotex dengan url www.quotex-broker.com.id, akun email, transaksi rekening dan lain sebagainya.

UU ITE memberikan landasan hukum untuk keabsahan bukti elektronik serta menetapkan syarat formal dan materiil agar bukti tersebut dapat diterima di pengadilan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta salinannya diakui sebagai alat bukti yang sah. Syarat formal diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak boleh merupakan dokumen yang diharuskan oleh undang-undang untuk disusun secara tertulis. Sementara itu, syarat materiil terdapat dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya mengharuskan adanya jaminan keaslian, integritas, dan ketersediaan data dan dokumen elektronik. Pasal 6 UU ITE menjelaskan lebih lanjut bahwa jika ada ketentuan lain yang mewajibkan informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah, asalkan informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menggambarkan suatu keadaan. Dalam konteks pembuktian keabsahan alat bukti elektronik di perkara pidana, syarat-syarat dalam UU ITE harus diperhatikan. Di Indonesia, alat bukti elektronik memiliki status yang setara dengan alat bukti lainnya, seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli/saksi, ketika nilai pembuktiannya belum dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 147

¹⁹Supriyanto, *Teknik Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 165

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022), [Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan]. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Barang bukti elektronik, seperti halnya informasi elektronik, memiliki karakteristik unik, termasuk bentuknya yang digital, kemudahan untuk digandakan, dan kemungkinan untuk diubah. Karena sifatnya yang rentan terhadap penggandaan dan perubahan, penting untuk melakukan pengujian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pengujian ini dapat dilakukan melalui digital forensik, sehingga bukti elektronik dapat dihadirkan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, setara dengan jenis bukti lainnya.

Dalam kasus diatas untuk menguji keabsahan barang bukti elektronik Jaksa Penuntut Umum atau pihak penyidik menghadirkan ahli digital forensik di persidangan yaitu Herman Feransiskus A, M.H. ahli dibidang Laboratorium Digital Forensik. Dalam pernyataannya bahwa hasil pemeriksaan ditemukan histori internet yang mengakses link <https://quotex-broker.com/en/sign-in> ke aplikasi Quotex dan hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik ditemukan jejak digital yang berhubungan dengan aplikasi Quotex yang dipergunakan oleh Terdakwa Doni Salmanan.

Bukti digital menghadirkan tantangan tersendiri di era modern. Banyak alat bukti yang berasal dari perangkat digital, seperti ponsel atau komputer, namun proses pengumpulannya sering kali menghadapi masalah teknis, seperti akses ke data yang dienkripsi atau yang telah dihapus. Oleh sebab itu, dalam setiap kasus-kasus kejahatan cyber barang bukti harus diuji melalui digital forensik seperti forensik komputer, forensik jaringan/internet, forensik *database*, dan forensik perangkat.²¹

Hasil pemeriksaan forensik digital yang telah dijelaskan di atas pada akhirnya akan membantu hakim dalam membuat keputusan dengan mengevaluasi kesesuaian alat bukti yang diajukan serta memeriksa hubungan bukti tersebut dengan setiap unsur pasal yang didakwakan. Ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Hasil dari forensik digital tidak hanya menghasilkan barang bukti, tetapi juga mendukung tujuan utama alat bukti, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, bukan sekadar mencari kesalahan.²²

Pengajuan hasil uji digital forensik dalam persidangan sangat menekankan pada keabsahan bukti digital tersebut. Hasil uji ini akan mendukung bukti digital yang digunakan sebagai alat bukti maupun barang bukti. Bukti digital yang telah melalui proses digital forensik memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi, karena melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta analisis mendalam terhadap bukti tersebut. Selain itu, penggunaan hasil uji digital forensik dalam persidangan juga memberikan setidaknya dua jenis alat bukti, yaitu bukti ahli sesuai Pasal 186 KUHAP, serta bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf b dan c KUHAP. Dengan adanya digital forensik mencerminkan transformasi kejaksaan menuju institusi yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan digital forensik, kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat sekaligus tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan siber. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur pembuktian perkara pidana melalui bukti elektronik, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian hukum dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi.

Kejaksaan sebagai penuntut umum harus beradaptasi dengan perkembangan ini

²¹ Budi Raharjo, "Sekilas Mengenai Forensik Digital," *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 12, No. 29 (2013), hlm. 385

²² Feri Sultana, *Komputer Forensik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, hlm. 89

dengan mengimplementasikan metode pembuktian yang lebih modern dan berbasis teknologi. Hal ini mencakup pengakuan resmi terhadap alat bukti elektronik, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kolaborasi antar lembaga. Selain itu, penggunaan digital forensik menjadi sangat penting untuk memastikan keaslian dan integritas bukti elektronik yang diajukan di pengadilan.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam proses penegakan hukum, serta memberikan keadilan yang lebih optimal bagi masyarakat di era digital. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan teknologi yang memadai, penegakan hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2008). Teori dan kapita selekta kriminologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan perkara pidana siber. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3)
- Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnawati, & Safrin, M. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2)
- Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Penerbit Erlangga.
- Jaksa Agung RI. (2024) "Revolusi Digital: Kita Lihat Perkembangan Zaman dan Ikuti Isu-isu Aktual di Luar Ranah Hukum." Diakses dari <https://kejari-batanghari.kejaksaan.go.id/jaksa-agung-ri-revolusi-digital-kita-lihat-perkembangan-zaman-dan-ikuti-isu-isu-aktual-diluar-ranah-hukum/>
- Karya, W. (2022). Rekonstruksi pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan terkait dengan alat bukti elektronik di Indonesia. *Pendidikan Tambunas*, 6(2)
- Made, N. P. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Hukum Komunikasi*, 5,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Makarao, M. T., & Suharsil. (2010). Hukum acara pidana dalam teori dan praktik. Ghalia Indonesia.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). Aspek hukum teknologi informasi (cetakan pertama). PT. Refika Aditama.
- Mudzakir. (2016). Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4)
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Penerbit Alumni.
- Raharjo, B. (2013). Sekilas mengenai forensik digital. *Jurnal Sositologi*, 12(29)
- Sultana, F. (2020). Komputer forensik (hlm. 89). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Supriyanto. (2015). Teknik penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tintingon, Swindy A.J. "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan." *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014): 63
- Wilyana, R. J., Santoso, I. B., & Senjaya, O. (2020). Pembuktian bukti elektronik di persidangan. *Singaperbangsa Law Review*, 1(1)
- Zainal, A. (2014). Sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).